SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN DANA KAMPUNG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Angaran 2015 sebagai dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa

(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 33);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 900/502.c/III.09/TBB/2014 tentang Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BPMPK/K Mengenai Rencana Alokasi Dana Tiyuh TA. 2015;

2. Surat BPS Nomor : 18121.135.a tentang Data Luas Desa dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN DANA KAMPUNG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Bupati ini Dana yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :

a. Alokasi Dana Kampung (ADK); dan

b. Dana Kampung.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN dan APBD yang dianggarkan untuk 93 Kampung.

BAB II
ALOKASI

Pasal 2

(1) Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 14.497.464.706,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah).

(2) Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 9.399.005.000,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ribu rupiah).

(3) Besaran Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung untuk masing-masing kampung ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 3

Tahap, Persentase dan syarat penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 16 Desember 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANT0

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 34